



PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
NOMOR : 12/KPA.W21-A8/SK.HK.05/1/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA UANG KONSINYASI
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk membantu tugas Panitera dalam pengurusan uang konsinyasi, maka perlu dibantu oleh seorang yang ditugaskan sebagai pengelola uang Konsinyasi;
2. Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap sebagai Pengelola Uang Konsinyasi.
- Mengingat** : 1. Pasal 26 ayat (2), Pasal 89, Pasal 90 dan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009;
2. Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor KMA/001/SK/II/1991
3. Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor KMA/007/SK/IV/1994
4. Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor KMA/096/SK/III/2007.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi tentang Penunjukan Pengelola Uang Konsinyasi Pengadilan Agama Wangi Wangi;
- Kedua** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi nomor W21-A8/11/HK.05/SK/1/2023 tentang penunjukan pengelola uang konsinyasi tahun 2023;
- Ketiga** : Menunjuk **Sdri. Okta Hanifa, A.Md. NIP. 199410012022032012**, Pangkat/ Gol Penata Muda (II/c), Pengelola Perkara sebagai Pengelola Uang Konsinyasi (Kasir) Pengadilan Agama Wangi Wangi;
- Keempat** Dengan uraian tugas sebagai berikut:
1. Menerima uang konsinyasi dari Panitera/Panitera Pengganti Pengadilan Agama Wangi Wangi, sesaat setelah sidang dilaksanakan, atau langsung dari pihak yang berperkara/kuasanya.
 2. Memberikan bukti tanda terima kepada Panitera/Panitera Pengganti atau para pihak.
 3. Melakukan penyimpanan sementara setelah berkonsultasi dengan Panitera (Kuasa Pengguna Anggaran uang Perkara).

4. Melakukan penyetoran uang konsinyasi tersebut ke rekening perkara.
5. Melaporkan kepada Ketua uang konsinyasi tersebut melalui Panitia secara berkala untuk diproses sebagaimana mestinya.
6. Menyerahkan uang konsinyasi tersebut kepada yang bersangkutan secara langsung atau kuasa hukumnya yang sah atas perintah Panitia.
7. Membuat bukti tanda terimanya.

Surat Keputusan ini beriakku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata petugas tersebut berubah dan terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi Wangi
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Ketua,



Hamsin Haruna

NIP. 198009042007041001